



PUTUSAN

Nomor 748/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Fendi Syahputra als Fendi
2. Tempat lahir : Bukit Kubu
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bukit Kubu Kec.Besitang Kab.Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok (Tidak Tetap)

Terdakwa M. Fendi Syahputra als Fendi ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2019:

Terdakwa M. Fendi Syahputra als Fendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 748/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 748/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.FENDI SYAHPUTRA Als FENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.FENDI SYAHPUTRA Als FENDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Registrasi BK 4907 Warna hitam, No Rangka MH35D9009J179775 dan No Mesin : 5D9-179796 Tahun pembuatan 2009 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lesing PT.Dwitunggal JAYA LESTARI beserta foto Copy BPKB sepeda motor Registrasi BK 4907 LL Warna hitam, No Rangka MH35D9009J179775 dan No Mesin : 5D9-179796 Tahun pembuatan 2009 warna hitam.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah An.EKO SURYAWAN Als EKO

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa M.FENDI SYAHPUTRA Als FENDI pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di dipolsek Pangkalan Brandan Jalan Besitang No.35 Kec.Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa bersama saksi MIRDA, saksi NURLAILA dan saksi SARI NADIA PUTRI datang ke Polsek Pkl. Brandan untuk mengunjungi suami dari saksi NURLAILA yang sedang dalam proses hukum. Sekira pukul 16.00 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Vega ZR BK 4907 LL milik saksi EKO SURYAWAN yang pada saat itu sedang piket di Polsek Pkl. Brandan untuk mengambil uang di atm Bank Mandiri. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SARI NADIA PUTRI yang merupakan istri siri terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Vega ZR BK 4907 LL tersebut namun terdakwa tidak pergi ke Bank Mandiri untuk mengambil uang melainkan pergi ke rumah yang terdakwa sewa tepatnya di Tunggul Hitam Pangkalan Susu.

□ Bahwa setelah sampai di Rumah sewa tersebut terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya melewati depan rumah yang terdakwa sewa lalu terdakwa memanggil laki-laki tersebut dan mengatakan "BANG JUALKAN KERETA INI BANG, CARIKAN PEMBELINYA", kemudian laki-laki tersebut mengatakan "ADA NANTI DATANG ORANG NYA ITU". Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dipanggil oleh laki-laki tersebut untuk datang kerumahnya dikarenakan pembeli 1 (satu) Unit Sepeda motor Vega ZR BK 4907 LL tersebut sudah datang. Kemudian pembeli tersebut mengatakan " BERAPA HARGANYA BANG", terdakwa menjawab " Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pembeli setuju dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Vega ZR BK 4907 LL pergi.

□ Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi EKO SURYAWAN untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, dan atas kejadian tersebut saksi EKO SURYAWAN mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

□ Bahwa tujuan terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Vega ZR BK 4907 LL milik saksi EKOSURYAWAN tanpa seizinnya adalah untuk membayarkan sewa rumah dan hasil keuntungan menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Vega ZR BK 4907 LL tersebut telah dipergunakan untuk membayar sewa rumah dan selebihnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa M.FENDI SYAHPUTRA Als FENDI pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di dipolsek Pangkalan Brandan Jalan Besitang No.35 Kec.Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

□ Berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa bersama saksi MIRDA, saksi NURLAILA dan saksi SARI NADIA PUTRI datang ke Polsek Pkl. Brandan untuk menjenguk suami dari saksi NURLAILA. Sekira pukul 16.00 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Vega ZR BK 4907 LL milik saksi EKO SURYAWAN yang pada saat itu sedang piket di Polsek Pkl. Brandan untuk mengambil uang di atm Bank Mandiri. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SARI NADIA PUTRI yang merupakan istri siri terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Vega ZR BK 4907 LL tersebut namun terdakwa tidak pergi ke Bank Mandiri untuk mengambil uang melainkan pergi ke rumah yang terdakwa sewa tepatnya di Tunggul Hitam Pangkalan Susu.

□ Bahwa setelah sampai di Rumah sewa tersebut terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya melewati depan rumah yang terdakwa sewa lalu terdakwa memanggil laki-laki tersebut dan mengatakan "BANG JUALKAN KERETA INI BANG, CARIKAN PEMBELINYA", kemudian laki-laki tersebut mengatakan "ADA NANTI DATANG ORANG NYA ITU". Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dipanggil oleh laki-laki tersebut untuk datang kerumahnya dikarenakan pembeli 1 (satu) Unit Sepeda motor Vega ZR BK 4907 LL tersebut sudah datang. Kemudian pembeli tersebut mengatakan " BERAPA HARGANYA BANG", terdakwa menjawab " Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)". Selanjutnya pembeli setuju dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Vega ZR BK 4907 LL pergi.

□ Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi EKO SURYAWAN untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, dan atas kejadian tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EKO SURYAWAN mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

□ Bahwa tujuan terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Vega ZR BK 4907 LL milik saksi EKOSURYAWAN tanpa seizinnya adalah untuk membayarkan sewa rumah dan hasil keuntungan menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Vega ZR BK 4907 LL tersebut telah dipergunakan untuk membayar sewa rumah dan selebihnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Suriawan alias Eko di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB, sepeda motor Yamaha Vega R Bk. 4907 LL warna hitam No Rangka MH35D90091179775 dan no. Mesin 5D9-179796 tahun pembuatan 2009 milik Saksi dan atas nama isteri Saksi Nurcahaya dipinjamkan oleh saksi kepada Terdakwa dan tidak dikembalikan lagi kepada Saksi di Polsek Pangkalan Brandan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan akan mengambil uang di ATM Bank Mandiri Pangkalan Brandan;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya dengan cara menemui Saksi di Polsek Pangkalan Brandan dengan membawa 3 (tiga) orang yaitu Wirda, Laila dan Nadia dan Terdakwa memperkenalkan kepada Saksi bahwa ketiga orang tersebut adalah calon mertua, kakak ipar dan calon tunangannya, kemudian terdakwa ada meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan akan mengambil uang di Bank Mandiri, dan setelah itu Terdakwa membawa calon tunangannya ikut bersamanya dan setelah ditunggu sampai malam sepeda motor Saksi tidak dikembalikan dan dua orang yang ditinggal di Polsek lalu Saksi berikan ongkos untuk pulang kerumahnya di Hamperan Perak;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2. Saksi Nurcahaya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan isteri dari Saksi Eko Suryawan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Eko Suryawan bekerja dan berdinias di Polsek Pangkalan Brandan;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ada meminjam sepeda motor Yamaha Vega R Bk. 4907 LL warna hitam No Rangka MH35D90091179775 dan no. Mesin 5D9-179796 tahun pembuatan 2009 milik Saksi kepada Saksi Eko Suryawan yang di rumah Saksi di Polsek Pangkalan Brandan;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi ada diberitahu oleh suami Saksi bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada suami Saksi yang sedang bertugas di Polsek Pangkalan Brandan dengan alasan akan mengambil uang di ATM Bank Mandiri Pangkalan Brandan;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya dengan cara menemui suami Saksi di Polsek Pangkalan Brandan dengan membawa 3 (tiga) orang yaitu Wirda, Laila dan Nadia dan Terdakwa memperkenalkan kepada suami Saksi bahwa ketiga orang tersebut adalah calon mertua, kakak ipar dan calon tunangannya, kemudian terdakwa ada meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan akan mengambil uang di Bank Mandiri, dan setelah itu Terdakwa membawa calon tunangannya ikut bersamanya dan setelah ditunggu sampai malam sepeda motor milik Saksi tidak dikembalikan dan dua orang yang ditinggal di Polsek lalu diberikan ongkos oleh suami Saksi untuk pulang kerumahnya di Hampan Perak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ada meminjam sepeda motor Yamaha Vega R Bk. 4907 LL warna hitam No Rangka MH35D90091179775 dan no. Mesin 5D9-179796 tahun pembuatan 2009 milik Saksi Eko Suriawan Alias Eko dan dan sepeda motor tersebut atas nama isterinya yang bernama Nur Cahaya yang terletak di Polsek Pangkalan Brandan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Dsn. Trans Blok E Ds. Teluk Kecamatan Secanggang Kab. Langkat, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakannya dengan cara mendatangi Saksi Eko Suryawan di tempatnya bertugas di Polsek Pangkalan Brandan bersama Wirda, Nadia dan Nadia kemudian pada pukul 16.00 wib Saksi meminjam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Saksi Eko Suryawan untuk beralasan mengambil uang di Bank Mandiri lalu Saksi Eko Suryawan memberikan kuncinya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama Nadia ternyata pergi ke Tunggul Hitam bukan ke bank Mandiri untuk mengambil uang dan setelah Terdakwa sampai ke Tunggul hitam Pangkalan Susu, lalu Terdakwa turunkan Nadia ke rumah yang Terdakwa sewa dan setelah Nadia masuk kedalam rumah lalu Terdakwa melihat orang yang lewat didepan rumah yang Terdakwa sewa yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa memanggil orang tersebut dan menyuruh orang tersebut untuk menjual sepeda motor yang Terdakwa bawa, kemudian orang tersebut pergi mencari pembeli dan tidak berapa lama orang tersebut memanggil Terdakwa dan mengatakan bahwa pembelinya sudah datang lalu pembeli tersebut yang tidak Terdakwa kenal kemudian menanyakan kepada Terdakwa berapa harganya lalu Terdakwa katakan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu pembeli tersebut langsung membayarnya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dan menerima uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan sedang membutuhkan uang untuk membayar sewa rumah;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang salah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Registrasi BK 4907 Warna hitam, No Rangka MH35D9009J179775 dan No Mesin : 5D9-179796 Tahun pembuatan 2009 warna hitam;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lesing PT.Dwitunggal JAYA LESTARI beserta foto Copy BPKB sepeda motor Registrasi BK 4907 LL Warna hitam, No Rangka MH35D9009J179775 dan No Mesin : 5D9-179796 Tahun pembuatan 2009 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ada meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Bk. 4907 LL warna hitam No Rangka MH35D90091179775 dan no. Mesin 5D9-179796 tahun pembuatan 2009 milik Saksi Eko Suriawan Alias Eko dan dan sepeda motor tersebut atas nama isteri Saksi Eko Suriawan Alias Eko

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Nur Cahaya yang terletak di Polsek Pangkalan Brandan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Dsn. Trans Blok E Ds. Teluk Kecamatan Secanggang Kab. Langkat, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam tersebut kepada pemiliknya;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindakannya dengan cara mendatangi Saksi Eko Suryawan di tempatnya bertugas di Polsek Pangkalan Brandan bersama Wirda, Nadia dan Nadia kemudian pada pukul 16.00 wib Saksi meminjam sepeda motor Saksi Eko Suryawan untuk beralasan mengambil uang di Bank Mandiri lalu Saksi Eko Suryawan memberikan kuncinya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama Nadia ternyata pergi ke Tunggul Hitam bukan ke bank Mandiri untuk mengambil uang dan setelah Terdakwa sampai ke Tunggul Hitam Pangkalan Susu, lalu Terdakwa turunkan Nadia ke rumah yang Terdakwa sewa dan setelah Nadia masuk kedalam rumah lalu Terdakwa melihat orang yang lewat didepan rumah yang Terdakwa sewa yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa memanggil orang tersebut dan menyuruh orang tersebut untuk menjual sepeda motor yang Terdakwa bawa, kemudian orang tersebut pergi mencari pembeli dan tidak berapa lama orang tersebut memanggil Terdakwa dan mengatakan bahwa pembelinya sudah datang lalu pembeli tersebut yang tidak Terdakwa kenal kemudian menanyakan kepada Terdakwa berapa harganya lalu Terdakwa katakan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu pembeli tersebut langsung membayarnya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dan menerima uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan sedang membutuhkan uang untuk membayar sewa rumah;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, Saksi Nurcahaya dan Saksi Eko Suryawan alias Eko mengalami kerugian dengan nilai uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barangsiapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab; Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu M. Fendi Syahputra alias Fendi sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "*dengan sengaja*" dapat dianggap sebagai termasuk dalam setiap unsur karena memang diisyaratkan ;

Menimbang, bahwa sementara itu unsur "*melawan hukum*" haruslah dianggap sebagai unsur dari setiap tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk itu dalam setiap keseluruhan unsur suatu tindak pidana, didalamnya haruslah mengandung unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum*" sebagai syarat mutlak untuk membuktikan keseluruhan unsur tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk membahas dan menguraikan unsur ke-2 ini atau unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum*" ini, Majelis haruslah menguraikan pula unsur ke-3 dan ke-4 di dalam pembahasan atau uraian unsur ke-2 ini, hal mana haruslah dilakukan, karena sifat dari unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum*" itu sendiri yang apabila diuraikan maka mau tidak mau akan meliputi pula penguraian seluruh unsur



lainnya dalam pasal tersebut, atau dengan kata lain, dalam menguraikan unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" ini, Majelis akhirnya juga akan menguraikan rangkaian perbuatan dalam unsur ke-3 dan ke-4, dan apabila diuraikan secara demikian, maka dalam uraian unsur ke-2 ini, Majelis dengan demikian seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP sebelum unsur ke-3 dan ke-4 tersebut diuraikan secara tersendiri, sehingga untuk tujuan mendapatkan pembuktian yang sistematis, maka sebelum unsur ke-2 ini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dipandang perlu untuk membuktikan unsur ke-3 dan ke-4 tersebut terlebih dahulu, sebelum akhirnya membahas unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" ;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan / milik orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian, Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 16 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Eko Suryawan di tempatnya bertugas di Polsek Pangkalan Brandan bersama Wirda, Nadia dan Laila kemudian pada pukul 16.00 wib Saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Bk. 4907 LL warna hitam No Rangka MH35D90091179775 dan no. Mesin 5D9-179796 tahun pembuatan 2009 milik Saksi Eko Suriawan Alias Eko dengan alasan untuk mengambil uang di Bank Mandiri, lalu Saksi Eko Suryawan memberikan kuncinya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama Nadia ternyata pergi ke Tunggul Hitam Pangkalan Susu dan bukan ke bank Mandiri untuk mengambil uang.

Menimbang bahwa terlebih Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor Yamaha Vega R Bk. 4907 LL warna hitam No Rangka MH35D90091179775 dan no. Mesin 5D9-179796 tahun pembuatan 2009 milik Saksi Eko Suriawan Alias Eko yang berada di dalam kekuasaannya tersebut bukanlah milik sah dari Terdakwa;

Dengan demikian menurut Majelis, Terdakwa sebenarnya tahu, bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaannya dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu ada padanya / kekuasaannya bukan karena suatu tindakan yang melawan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar Pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ada meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Bk. 4907 LL warna hitam No Rangka MH35D90091179775 dan no. Mesin 5D9-179796 tahun pembuatan 2009 milik Saksi Eko Suriawan Alias Eko dan dan sepeda motor tersebut atas nama isteri Saksi Eko Suriawan Alias Eko yang bernama Nur Cahaya yang terletak di Polsek Pangkalan Brandan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dengan cara mendatangi Saksi Eko Suryawan di tempatnya bertugas di Polsek Pangkalan Brandan bersama Wirda , Nadia dan Laila, dengan alasan untuk mengambil uang di Bank Mandiri lalu Saksi Eko Suryawan memberikan kuncinya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama Nadia ternyata pergi menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud "kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang" dalam hal ini adalah kekuasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Bk. 4907 LL warna hitam No Rangka MH35D90091179775 dan no. Mesin 5D9-179796 tahun pembuatan 2009 milik Saksi Eko Suriawan yang STNK nya beratasnamakan Saksi Nurcahaya yang merupakan isteri Saksi Eko Suryawan, dimana Terdakwa menggunakan kendaraan tersebut meskipun ia tahu bahwa ia tidak memiliki hak penuh untuk menguasainya, yang dengan demikian terbukti kendaraan mana ada dibawah penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 dan ke-4 dalam pasal ini telah terbukti, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur "Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hukum" yang merupakan unsur ke-2 dalam pasal ini;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta benar Pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ada meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Bk. 4907 LL warna hitam No Rangka MH35D90091179775 dan no. Mesin 5D9-179796 tahun pembuatan 2009 milik Saksi Eko Suriawan Alias Eko dan dan sepeda motor tersebut atas nama isteri Saksi Eko Suriawan Alias Eko yang bernama Nur Cahaya yang terletak di Polsek Pangkalan Brandan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dengan cara mendatangi Saksi Eko Suryawan di tempatnya bertugas di Polsek Pangkalan Brandan bersama Wirda, Nadia, dan Laila, dengan alasan untuk mengambil uang di Bank Mandiri lalu Saksi Eko Suryawan memberikan kuncinya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama Nadia ternyata pergi menggunakan sepeda motor tersebut ke Tunggul Hitam bukan ke bank Mandiri untuk mengambil uang dan setelah Terdakwa sampai ke Tunggul hitam Pangkalan Susu, lalu Terdakwa turunkan Nadia ke rumah yang Terdakwa sewa dan setelah Nadia masuk kedalam rumah lalu Terdakwa melihat orang yang lewat didepan rumah yang Terdakwa sewa yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa memanggil orang tersebut dan menyuruh orang tersebut untuk menjual sepeda motor yang Terdakwa bawa, kemudian orang tersebut pergi mencari pembeli dan tidak berapa lama orang tersebut memanggil Terdakwa dan mengatakan bahwa pembelinya sudah datang lalu pembeli tersebut yang tidak Terdakwa kenal kemudian menanyakan kepada Terdakwa berapa harganya lalu Terdakwa katakan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu pembeli tersebut langsung membayarnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum yang diperoleh di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa secara sengaja meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Bk. 4907 LL warna hitam No Rangka MH35D90091179775 dan no. Mesin 5D9-179796 tahun pembuatan 2009 milik Saksi Eko Suriawan Alias Eko yang STNK sepeda motor tersebut beratasnamakan isteri Saksi Eko Suriawan Alias Eko yang bernama Nur Cahaya yang terletak di Polsek Pangkalan Brandan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat untuk kemudian dijual dan memperoleh sejumlah uang untuk dipergunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut, menurut hemat Mejlis Hakim bahwa penguasaan atas sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Bk. 4907 LL warna hitam tersebut sudah pasti melanggar hak-

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang dimiliki oleh pemilik asli sepeda motor tersebut yaitu Saksi Nurcahaya, maka kemudian selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dinyatakan sebagai sesebuah tindakan yang melawan hukum menurut peraturan perUndang-Undangan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak dapat menemukan adanya keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setara dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Registrasi BK 4907 Warna hitam, No Rangka MH35D9009J179775 dan No Mesin : 5D9-179796 Tahun pembuatan 2009 warna hitam, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Eko Suryanto;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lesing PT.Dwitunggal JAYA LESTARI beserta foto Copy BPKB sepeda motor Registrasi BK 4907 LL Warna hitam, No Rangka MH35D9009J179775 dan No Mesin : 5D9-179796 Tahun pembuatan 2009 warna hitam, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Eko Suryanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya Saksi Eko Suryanto dan Saksi Nurcahya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali Perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Efendi Syahputra alias Fendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Registrasi BK 4907 Warna hitam, No Rangka MH35D9009J179775 dan No Mesin : 5D9-179796 Tahun pembuatan 2009 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lesing PT.Dwitunggal JAYA LESTARI beserta foto Copy BPKB sepeda motor Registrasi BK 4907 LL Warna hitam, No Rangka MH35D9009J179775 dan No Mesin : 5D9-179796 Tahun pembuatan 2009 warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Eko Suryanto alias Eko.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 7 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)